



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amil Bin Rusli (alm)
2. Tempat lahir : Liang Anggang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liang Anggang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi Hj.SUNARTI,S.H. Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan 1 jalan Safari No.3 Rt.40 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 26 September 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amil Bin Rusli (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan"* menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Amil Bin Rusli (Alm) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
  - o 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 10 (sepuluh) batang rokok;
  - o 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam jenis corporation type R-908;
  - o 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk Oxigen.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- o 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMIL Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 wita sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Liang Anggang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMIL sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Imam Rohani dan saksi Tri Yulianta menuju ke desa Liang Anggang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati, dan saat tiba di lokasi kejadian melihat terdakwa AMIL sedang berada di gang dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok U Bold yang masih berisi 10 (sepuluh) batang rokok yang disimpan di dalam kantong celana pendek levis warna biru merk Oxigen di saku sebelah kanan ; Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. ZANI (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ANANG (DPO); Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap diri terdakwa turut disaksikan oleh saksi warga yaitu saksi H. Muhammad Ramli dan saksi Edi Khas, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu; 2. 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 10 (sepuluh) batang rokok; 3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 4. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam jenis corporation type R 908; 5. 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk Oxigen. Bahwa paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kembali; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0619 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt., MSc Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan perbuatan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman untuk diperjualbelikan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

KEDUA : Bahwa terdakwa AMIL Bin RUSLI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018Â wita sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Liang Anggang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMIL sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Imam Rohani dan saksi Tri Yulianta menuju ke desa Liang Anggang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bati-Bati, dan saat tiba di lokasi kejadian melihat terdakwa AMIL sedang berada di gang dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok U Bold yang masih berisi 10 (sepuluh) batang rokok yang disimpan di dalam kantong celana pendek levis warna biru merk Oxigen di saku sebelah kanan ; Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. ZANI (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. ANANG (DPO); Bahwa bada saat penggeledahan badan terhadap diri terdakwa turut disaksikan oleh saksi warga yaitu saksi H. Muhammad Ramli dan saksi Edi Khas, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu; 2. 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 10 (sepuluh) batang rokok; 3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 4. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam jenis corporation type R 908; 5. 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk Oxigen. Bahwa paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual kembali; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0619 tanggal 11 Juli 2018Â yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si, Apt., MSc Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan perbuatan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imam Rohani Najif, SH bin Jamhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 skj.20.30 wita di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Bati-Bati dan adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering meiakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, ,menanggapi laporan tersebut skj 20.00 saksi beserta BRIPTU TRI YUJANTA. SH dan anggota reskrim polsek-bati-bati dengan membawa surat tugas, yang di pimpin oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Bati-Bati menuju Desa Liang Anggang Rt 01 Rw 02 Kec Bati - Bati Kab Tala, Skj 20.30 Wita saksi sampai di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati - Bati saksi bersama rekan rekan anggota reskrim juga bersama Bapak Kapolsek Bati- Bati mendapati Sdr AMIL Bin RUSLI (Alm) waktu itu Ybs Berada Di Gang Depan Menuju Rumah kemudian setelah itu kita lakukan pengegedahan badan dengan menunjukan surat perintah tugas serta surat penangkapan terhadap Sdr AMIL Bin RUSLI (Alm) dan akhimya ditemukan 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (Satu) Bungkus Rokok U Bold Yang Berisikan 10) Batang Rokok,Kemudian Sdr AMIL Bin RUSLI (Alm) di bawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saat pengegedahan ditemukan barang bukti diantaranya yaitu 3 Tiga) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0.73 Gram(Berat Bersih 0,19 Gram),I Bungkus Rokok U - Bold Yang Berisikan 10 (Sepuluh) Batang Rokok, 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru Dengan Merk OXIGEN, I (Satu) Lembar Uang Senilai Rep 20.000 (Dua Puluhan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Nokia Warna Hitam Jenis Corporation Type RM – 908;

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Jani untuk selanjutnya akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain yang ingin membeli;
- Bahwa terdakwa hanya menjual sabu yang berharga Rp200.000,- dan terdakwa apabila berhasil menjual akan memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Tri Yulianta, SH bin Haryo Suwito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIGADIR IMAM ROHANI bersama dengan anggota Polsek Bati-Bati lainnya telah mengamankan atau menangkap Terdakwa karena memiliki dan mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak Berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 skj.20.30 wita di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal Menjelaskan Pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 skj.19.30 wita saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Bati-Bati dan adanya laporan dari masyarakat bahwa pelaku sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menanggapi laporan tersebut skj 20.00 saksi beserta BRIGADIR IMAM ROHANI dan anggota reskrim polsek-bati-bati dengan membawa surat tugas, yang di pimpin oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Bati-Bati menuju Desa Liang Anggang Rt 01 Rw 02 Kec Bati - Bati Kab Tala, Skj 20.30 Wita saksi sampai di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati - Bati saksi bersama rekan rekan anggota reskrim juga bersama Bapak Kapolsek Bati- Bati mendapati Sdr AML Bin RUSLI (Alm) waktu itu Ybs Berada Di Gang Depan Menuju Rumah kemudian setelah itu kita lakukan pengeledahan badan dengan menunjukan surat perintah tugas serta surat penangkapan terhadap Sdr AML Bin RUSLI (Alm) dan akhirnya ditemukan 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (Satu) Bungkus Rokok U Bold Yang Berisikan 10) Batang Rokok,Kemudian Sdr AML Bin RUSLI (Alm) di bawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saat pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya yaitu 3 Tiga) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0.73 Gram(Berat Bersih 0,19 Gram),I Bungkus Rokok U - Bold

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Beriskan 10 (Sepuluh) Batang Rokok, 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru Dengan Merk OXIGEN, 1 (Satu) Lembar Uang Senilai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Nokia Warna Hitam Jenis Corporation Type RM – 908;

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Jani untuk selanjutnya akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain yang ingin membeli;
- Bahwa terdakwa hanya menjual sabu yang berharga Rp200.000,- dan terdakwa apabila berhasil menjual akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **H. Mohamad Ramli H. Sabda (alm)**, di bawah sampah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terjadi pada pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018 skj.20.30 wita di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan tersebut berawal pada saat saksi berada di Rumah kemudian saksi dijemput oleh anggota Polsek Bati-Bati yang mengabarkan bahwa adanya penangkapan narkoba jenis sabu di Desa Liang Anggang Rt 02 Rw 01 Kec Bati Bati Kab. Tanah Laut dimana saksi sebagai ketua RT warga setempat diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan diantaranya adalah 3 (Tiga) Paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0.73 Gram (Berat Bersih 0,19 Gram), 1 Bungkus Rokok U - Bold Yang Beriskan 10 (Sepuluh) Batang Rokok, 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru Dengan Merk OXIGEN, 1 (Satu) Lembar Uang Senilai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Nokia Warna Hitam Jenis Corporation Type RM – 908;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan dijual kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polsek Bati Bati karena kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi tersebut pada hari Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polsek Bati Bati pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2018

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.30 Wita di Desa Liang Anggang Rt.01 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;

- Bahwa Pada saat anggota kepolisian Polsek Bati Bati melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sendirian berada di Depan Gang Rumah Terdakwa Di Rt.01 Rw.02 Desa Liang Anggang;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Minggu Tanggal 09 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita terdakwa menerima sms dari Sdr ANANG Warga Ds Liang Anggang, Ybs Berkata Bahwasanya Memesan Barang Narkotika Jenis Sabu Seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Tidak Lama Setelah Itu Sdr ZANI Yang Tidak Lain ialah Menantu Terdakwa Sendiri Memberi Barang Narkotika Jenis Sabu Terhadap Terdakwa Sebanyak 3 (Tiga) Paket Kemudian Terdakwa Simpan Barang Narkotika Jenis Sabu Tersebut Di Dalam Bungkus Rokok U Bold, Kemudian Setelah Itu Skj 20.30 Wita Terdakwa Menunggu Sdr ANANG Di Dekat Rumah Terdakwa Kemudian Datang Anggota Polsek Bati-Bati Menangkap Dan Mengamankan Terdakwa Beseita Barang Bukti 3 (Tiga) Paket Sabu Untuk Proses Selanjutnya;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan diantaranya adalah 3 (Tiga) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0.73 Gram (Berat Bersih 0,19 Gram), 1 Bungkus Rokok U - Bold Yang Berisikan 10 (Sepuluh) Batang Rokok, 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru Dengan Merk OXIGEN, 1 (Satu) Lembar Uang Senilai Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Nokia Warna Hitam Jenis Corporation Type RM – 908;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian Polsek Bati bati melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr ZANI, yang juga merupakan menantu terdakwa Ybs Menikah Dengan Anak Terdakwa Yang Bemama Sdri PUPUT MELATI;
- Bahwa Terdakwa Mendapat narkotika jenis sabu Dari Sdr ZANI Sudah sekitar 4 (Empat) Bulan Lamanya Kemudian Terdakwa Menjual Barang Narkotika Jenis Sabu Tersebut;
- Bahwa Pada Saat Di Tangkap ,Terdakwa Menyimpan 3 (Tiga) Paket Sabu Tersebut Terdakwa Simpan Di Dalam Bungkus Rokok U Bold Yang Berada Di Kantong Sebelah Kanan Celana Pendek Levis Wama Biru Dengan Merk OXIGE;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal memiliki dan menjual sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa bahwa membawa dan menguasai shabu-shabu tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut adalah melanggar undang-undang;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menghilangkan pusing
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang obatnya sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 10 (sepuluh) batang rokok;
- 3 (tiga) paket kecil transparan berisikan sabu;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam jenis corporation type RP-908;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk oxygen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di desa liang anggung RT.02 RW.01 kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa yang sedang berada di gang di depan rumah terdakwa, anggota kepolisian yang sebelumnya menerima laporan terkait kegiatan terdakwa dan berada di lokasi sebagaimana tersebut di atas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis sabu di dalam 1 (Satu) Bungkus Rokok U Bold Yang Berisikan 10) Batang Rokok;
- Bahwa benar 3 paket narkotika dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,73 gram, selain itu juga ditemukan satu lembar uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 buah handphone nokia warna hitam jenis corporation tipe RM-908;
- Bahwa benar terdakwa diberi seseorang yang bernama Jani untuk kemudian terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sabu tersebut adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar bermula dari seseorang yang bernama Anang mengirim sms kepada terdakwa yang ingin membeli sabu, kemudian atas permintaan sabu tersebut terdakwa menemui Jani untuk mendapatkan sabu lalu terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang akan dijual kepada Anang yang memesan via sms seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu 3 paket sabu tersebut terdakwa taruh di dalam bungkus rokok U Bold;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menunggu Anang di depan rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan Anang, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa sebelum Anang datang untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah menjadi perantara bagi seseorang atau lebih yang ingin membeli sabu dan bagi yang menjual sabu. Terdakwa menjadi perantara bagi Anang yang memesan sabu dan bagi Jani yang merupakan orang yang dapat menyediakan sabu untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan melakukan penjualan sabu baik dari sendiri maupun berasal dari Jani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subyek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Amil bin Rusli (alm)** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratories yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Bati-Bati tertanggal 10 Juli 2018 kemudian atas surat tersebut diterima Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0619 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskitho, S.Si, Apt., MSc Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa bermula dari seseorang yang bernama Anang mengirim sms (*short message service*) kepada terdakwa agar disiapkan sabu dengan harga pembelian Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas permintaan pembelian tersebut, terdakwa langsung menemui Jani yang terdakwa kenal mempunyai persediaan sabu yang sekaligus adalah menantu terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menemui Jani, terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu yang akan dijual kepada Anang yang sebelumnya memesan sabu dengan harga Rp200.000,- tersebut. terdakwa kemudian menunggu Anang di gang di depan rumah terdakwa. 3 (tiga) paket sabu oleh terdakwa ditaruh di dalam bungkus rokok U Mild yang juga berisi 10 (sepuluh) batang rokok U Mild. Pada saat terdakwa masih menunggu kedatangan Anang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati terdakwa akhirnya didatangi anggota kepolisian satresnarkoba polres tanah laut. Bahwa tujuan terdakwa adalah akan menjual sabu kepada Anang dengan harga Rp200.000,- sesuai permintaan Anang dan apabila sudah diterima uang pembelian sabu maka terdakwa akan menerima upah atau komisi sebesar Rp20.000,- dari Jani sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Berdasarkan hal ini maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa membantu para pengedar gelap narkoba dalam melakukan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amil bin Rusli (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar)**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 10 (sepuluh) batang rokok;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam jenis corporation type R-908;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merk Oxigen.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 7 November 2018**, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukunya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Pli